

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA TEKEN GLAGAHAN

PERATURAN DESA TEKEN GLAGAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEKEN GLAGAHAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teken Glagahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Teken Glagahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Teken Glagahan Tahun 2021 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEKEN GLAGAHAN
dan
KEPALA DESA TEKEN GLAGAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.425.672.799,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.423.459.790,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 2.213.009,00
3. Pembiayaan Desa	Rp.
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.786.991,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
 Selisih Pembiayaan (a-b)	 Rp. (2.213.009,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Teken Glagahan.

Ditetapkan di Teken Glagahan
pada tanggal 25 Pebruari 2022

KEPALA DESA TEKEN GLAGAHAN,



Diundangkan di Teken Glagahan
pada tanggal 25 Pebruari 2022

SEKRETARIS DESA TEKEN GLAGAHAN



LEMBARAN DESA TEKEN GLAGAHAN TAHUN 2022 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEKENGLAGAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	219,300,000.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1,206,093,670.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	279,129.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,425,672,799.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	472,665,084.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	448,376,436.00	
5.3.	Belanja Modal	137,418,270.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	365,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,423,459,790.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	2,213,009.00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2,786,991.00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2,786,991.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000.00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(2,213,009.00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Nganjuk, 21 March 2022
Kepala Desa
KEPALA DESA
TEKENGLAGAHAN
DOBY WIDAKSONO, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEKENGLAGAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	219,300,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1,206,093,670.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	279,129.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1,425,672,799.00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	650,944,790.00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	552,979,120.00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35,519,916.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	35,519,916.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	228,090,768.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	228,090,768.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21,854,400.00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21,854,400.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	69,188,120.00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67,188,120.00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2,000,000.00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14,100,000.00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14,100,000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	9,025,916.00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	6,300,000.00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,725,916.00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	175,200,000.00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	166,800,000.00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,400,000.00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21,298,270.00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8,000,000.00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8,000,000.00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	13,298,270.00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	13,298,270.00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	56,200,600.00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9,360,600.00	DDS, DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,360,600.00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	46,840,000.00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46,840,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20,466,800.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4,500,000.00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,500,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8,201,300.00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,201,300.00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2,965,500.00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,965,500.00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4,800,000.00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000.00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	237,891,000.00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37,920,000.00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37,920,000.00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37,920,000.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	199,971,000.00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	16,800,000.00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16,800,000.00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	69,465,000.00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69,465,000.00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	113,706,000.00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89,586,000.00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	24,120,000.00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	79,624,000.00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7,500,000.00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	7,500,000.00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15,000,000.00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15,000,000.00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	57,124,000.00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	45,300,000.00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45,300,000.00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11,824,000.00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,824,000.00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	90,000,000.00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	90,000,000.00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	60,000,000.00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	60,000,000.00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30,000,000.00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	30,000,000.00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	365,000,000.00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	365,000,000.00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	365,000,000.00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	365,000,000.00	
		JUMLAH BELANJA	1,423,459,790.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	2,213,009.00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2,786,991.00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(2,213,009.00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

11 March 2022
 Kepala Desa
 KEPALA DESA
 NGANJUK
 DODY WICAKSONO, SH